

**ANALISIS KESESUAIAN PENGGUNAAN LAHAN TERHADAP
RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) DI WILAYAH
KAPANEWON MINGGIR KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:
RAIHAN ARYA WIBAWA
NIT. 22314475

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN**

2026

ABSTRACT

Land use in rural areas such as Kapanewon Minggir, Sleman Regency, continues to change in line with population growth and economic activities, creating the potential for inconsistencies with the West Sleman Detailed Spatial Plan (RDTR) 2021–2041. This study aims to (1) map the existing land use conditions in Kapanewon Minggir in 2025 and (2) analyze the inconsistencies between existing land use and the RDTR, as well as identify the dominant types of land use that do not conform to the spatial plan.

This research employed a quantitative descriptive method with a spatial approach based on Geographic Information Systems (GIS). Existing land use data were obtained through on-screen digitizing of Google Earth imagery for 2025 and analyzed using an overlay technique with the RDTR spatial pattern map and the Intensity Transition Based Cross Matrix (ITBX).

The results show that, of the total study area of 2,948.103 ha, land use is dominated by agricultural land covering 1,563.190 ha (53.024%) and residential areas covering 947.746 ha (32.148%). The land use conformity analysis indicates that Category I (permitted) covers 2,874.730 ha (97.51%), while Category X (not permitted) accounts for only 15.882 ha (0.54%). The dominant land use inconsistency is agricultural land located within the Public Service Facilities Zone (SPU), covering 10.11 ha (63.63%), followed by residential land located within protected and agricultural zones, covering 4.43 ha (27.85%). The findings of this study are expected to serve as a reference for local governments in controlling spatial land use and as an academic reference for future studies on land use conformity with the Detailed Spatial Plan (RDTR).

Keywords: *land use, Detailed Spatial Plan (RDTR), land use conformity, Intensity Transition Based Cross Matrix (ITBX), Kapanewon Minggir*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
INTISARI.....	viii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Batasan Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Kajian Literatur	6
B. Kajian Teori	10
C. Kerangka Pemikiran.....	13
D. Pertanyaan Peneliti	16
BAB III METODE PENELITIAN	17
A. Format Penelitian.....	17
B. Lokasi dan Obyek Penelitian	17
C. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel	19
D. Definisi Operasional Konsep atau Variabel	20
E. Jenis Data, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data.....	22
F. Teknik Analisis Data	24
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	27
A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian	27
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	33

A. Kondisi <i>Existing</i> Penggunaan Lahan di Wilayah Kapanewon Minggir Tahun 2025.....	34
B. Ketidaksesuaian Penggunaan Lahan <i>Existing</i> yang Terjadi di Kapanewon Minggir dan Penggunaan Lahan yang Paling Dominan Ketidaksesuaiannya	38
BAB VI PENUTUP	45
A. Kesimpulan.....	45
B. Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA :	49
LAMPIRAN.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lahan merupakan sumber daya terbatas yang menjadi wadah bagi seluruh aktivitas manusia, mulai dari permukiman, pertanian, hingga kegiatan ekonomi dan sosial lainnya. Pertumbuhan penduduk yang terus berlangsung setiap tahun secara langsung meningkatkan kebutuhan akan ruang, sehingga penggunaan lahan senantiasa mengalami perubahan mengikuti dinamika sosial dan ekonomi masyarakat. Kondisi ini menuntut adanya instrumen pengendalian agar perubahan penggunaan lahan dapat berlangsung secara terarah dan berkelanjutan, salah satunya melalui perencanaan tata ruang, yang berfungsi sebagai fondasi pembangunan wilayah dan instrumen pengaturan pemanfaatan ruang secara optimal (Kultsum, 2023; Thahir, 2023). Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) hadir sebagai instrumen yang lebih operasional dibandingkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) karena memuat arahan struktur ruang, pola ruang, serta ketentuan zonasi yang rinci, sehingga keselarasan antara penggunaan lahan aktual dengan RDTR menjadi faktor kunci dalam mewujudkan pembangunan wilayah yang seimbang (Lasaiba & Alnursa, 2023; Saifuddin & Danardono, 2024). Ketentuan tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, yang mewajibkan setiap pemanfaatan ruang dikendalikan melalui peraturan zonasi guna meminimalkan konflik pemanfaatan ruang.

Urgensi keselarasan antara penggunaan lahan dan rencana tata ruang tampak nyata pada dinamika pemanfaatan ruang di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mengalami pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang cukup intens. Jumlah penduduk Kabupaten Sleman tercatat sebesar 1.269.807 jiwa pada tahun 2024, meningkat sekitar 1,14% dari tahun sebelumnya dengan kepadatan mencapai 2.481 jiwa/km² (BPS Sleman, 2025), yang menjadi salah satu pendorong meluasnya area terbangun di wilayah rural Sleman (Kamal dkk., 2025)

dan berdampak pada berkurangnya ruang terbuka hijau serta menurunnya fungsi ekologis lahan (Jatmika dkk., 2024). Kapanewon Minggir, sebagai salah satu wilayah di Kabupaten Sleman bagian barat, ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 57 Tahun 2021 tentang RDTR Kawasan Sleman Barat Tahun 2021–2041 dengan pola ruang yang terbagi cukup seimbang, yaitu kawasan pertanian seluas 1.360 ha (sekitar 50%), sebagian besar berstatus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), dan kawasan non-pertanian seluas 1.367 ha (sekitar 50%) yang mencakup zona lindung dan zona budidaya terbangun.

Sebagai wilayah rural yang berada pada peralihan antara kawasan perdesaan dan perkotaan, Kapanewon Minggir turut mengalami tekanan pemanfaatan ruang seiring pertumbuhan penduduk dari 32.232 jiwa pada tahun 2019 menjadi 32.667 jiwa pada tahun 2023 (BPS, 2024), yang berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan ruang untuk permukiman dan aktivitas ekonomi. Fenomena ini sejalan dengan temuan bahwa alih fungsi lahan pertanian di Kapanewon Minggir semakin intensif akibat pertumbuhan wilayah dan aktivitas pembangunan (Putri dkk., 2024; Sarastika dkk., 2024), dengan indikasi penambahan lahan terbangun yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut menegaskan bahwa meskipun RDTR Sleman Barat telah mengalokasikan proporsi kawasan pertanian dan non-pertanian secara berimbang, tekanan konversi lahan yang berlangsung terus-menerus berpotensi menggeser kesesuaian antara pemanfaatan ruang aktual dengan arahan pola ruang yang telah direncanakan.

Meskipun signifikansi perubahan penggunaan lahan di Kapanewon Minggir telah banyak diungkap oleh penelitian terdahulu, hingga kini belum tersedia analisis yang secara eksplisit mengukur kondisi *existing* penggunaan lahan terkini secara menyeluruh sekaligus tingkat kesesuaiannya terhadap RDTR Sleman Barat 2021–2041, baik dalam bentuk peta maupun matriks ketidaksesuaian yang terukur. Berbagai kajian menunjukkan bahwa alih fungsi lahan yang tidak sejalan dengan rencana ruang merupakan persoalan umum yang memerlukan evaluasi spasial yang sistematis (Putri dkk., 2024; Suprayogi & Rochani, 2021), sementara pengendalian tata ruang masih kerap terkendala oleh minimnya data spasial yang memadai untuk mendukung pengawasan (Widiyantoro & Rineksi, 2024). *Intensity Transition*

Based Cross Matrix (matriks ITBX) menjadi salah satu alat analisis spasial yang relevan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kesesuaian penggunaan lahan dari waktu ke waktu, karena mampu menyajikan hubungan silang antara kelas penggunaan lahan *existing* dan arahan pola ruang, sehingga dapat menunjukkan besaran luas lahan yang sesuai maupun yang tidak sesuai serta kelas lahan yang paling dominan mengalami ketidaksesuaian (Nathanael & Taryana, 2025; Savitri & Fransiska, 2022). Pentingnya analisis kesesuaian berbasis bidang tanah untuk memastikan pemanfaatan ruang berjalan sesuai ketentuan RDTR turut ditegaskan oleh (Lababa, 2021), sehingga terdapat kesenjangan (gap) penelitian terkait belum adanya evaluasi menyeluruh yang mengukur besaran, sebaran, dan jenis penggunaan lahan yang paling dominan ketidaksesuaiannya di Kapanewon Minggir.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian “Analisis Kesesuaian Penggunaan Lahan terhadap Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Wilayah Kapanewon Minggir Kabupaten Sleman Tahun 2025”. Penelitian ini difokuskan untuk menjawab dua permasalahan utama, yaitu bagaimana kondisi *existing* penggunaan lahan di wilayah Kapanewon Minggir Tahun 2025, serta bagaimana ketidaksesuaian penggunaan lahan *existing* yang terjadi di Kapanewon Minggir dan penggunaan lahan yang paling dominan ketidaksesuaiannya terhadap RDTR Sleman Barat Tahun 2021–2041. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam pengendalian pemanfaatan ruang, memberikan informasi spasial bagi perencanaan pembangunan wilayah, serta menjadi referensi akademik bagi kajian sejenis mengenai kesesuaian penggunaan lahan terhadap RDTR di masa mendatang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat di tarik dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana kondisi *existing* penggunaan lahan di wilayah Kapanewon Minggir Tahun 2025?

2. Bagaimana ketidaksesuaian penggunaan lahan *existing* yang terjadi di Kapanewon Minggir dan penggunaan lahan yang paling dominan ketidaksesuaiannya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian sebagaimana di atas, penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

- a) Memetakan penggunaan lahan *existing* Tahun 2025 di Kapanewon Minggir berbasis analisis citra satelit dan Sistem Informasi Geografis (SIG), serta menyajikan hasil dalam bentuk peta penggunaan lahan.
- b) Mengukur kesesuaian penggunaan lahan *existing* terhadap zonasi RDTR Sleman Barat 2021–2041 menggunakan *overlay* SIG dan matriks ITBX, termasuk menghitung luas (ha) dan persentase (%) matriks ITBX serta mengidentifikasi hotspot ketidaksesuaian.

2. Manfaat Penelitian

a) Manfaat teoritis

Menambah literatur di bidang perencanaan wilayah dan penataan ruang, khususnya evaluasi kesesuaian penggunaan lahan terhadap RDTR berbasis SIG dan matriks ITBX pada wilayah rural. Menambah pemahaman konseptual mengenai penerapan evaluasi plan *conformance* melalui indikator luas dan sebaran ketidaksesuaian sebagai dasar penguatan pengendalian pemanfaatan ruang.

b) Manfaat praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menyediakan peta penggunaan lahan 2025, peta kesesuaian matriks ITBX serta tabel rekap luas (ha) dan persentase (%) matriks ITBX. Luaran tersebut dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pemerintah daerah dalam pengawasan, pembinaan, dan penertiban pemanfaatan ruang.

D. Batasan Penelitian

Penelitian ini diberikan beberapa batasan sebagai berikut:

1. Ruang lingkup wilayah penelitian dibatasi pada wilayah administrasi Kapanewon Minggir, Kabupaten Sleman.
2. Analisis penggunaan lahan difokuskan pada kondisi *existing* Tahun 2025 berdasarkan hasil interpretasi atau klasifikasi citra satelit, dengan validasi lapangan pada titik sampel terbatas.
3. Analisis kesesuaian dilakukan dengan membandingkan penggunaan lahan *existing* terhadap zonasi RDTR Sleman Barat 2021–2041 menggunakan *overlay* SIG dan matriks ITBX.
4. Penelitian tidak membahas secara mendalam faktor sosial ekonomi penyebab perubahan penggunaan lahan maupun analisis dampak lingkungan secara rinci di luar indikator kesesuaian spasial.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan lahan *existing* di Kapanewon Minggir Tahun 2025 masih didominasi oleh penggunaan lahan pertanian dan permukiman. Hasil digitasi *on-screen* citra *Google Earth* Tahun 2025 menunjukkan bahwa luas wilayah yang teridentifikasi mencapai 2.948,103 ha dan terbagi ke dalam tiga belas kelas penggunaan lahan. Penggunaan lahan pertanian merupakan kelas yang paling dominan dengan luas 1.563,190 ha (53,024%), diikuti oleh penggunaan lahan permukiman seluas 953,999 ha (32,360%). Dominasi kedua kelas tersebut menunjukkan bahwa karakter Kapanewon Minggir masih sebagai wilayah agraris yang mulai mengalami perkembangan kawasan permukiman sebagai konsekuensi dinamika wilayah rural. Sementara itu, penggunaan lahan untuk kegiatan ekonomi dan pelayanan, seperti perdagangan dan jasa, fasilitas umum, perkantoran, industri, perikanan, dan makam, masih memiliki proporsi yang relatif kecil sehingga perkembangan kawasan terbangun belum mendominasi pemanfaatan ruang di wilayah penelitian. Hasil analisis *overlay* antara peta penggunaan lahan *existing* Tahun 2025 dan pola ruang RDTR Sleman Barat Tahun 2021–2041 menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian penggunaan lahan di Kapanewon Minggir tergolong sangat tinggi. Sebanyak 2.875,660 ha atau 97,54% dari total wilayah berada pada kategori I (diperbolehkan), sedangkan kategori T (diperbolehkan bersyarat) dan B (diperbolehkan terbatas) masing-masing memiliki proporsi sebesar 0,10% dan 1,85%. Adapun kategori X (tidak diperbolehkan) hanya mencakup 14,952 ha atau 0,50% dari total wilayah. Temuan ini menunjukkan bahwa secara umum pemanfaatan ruang di Kapanewon Minggir telah selaras dengan arahan pola ruang yang ditetapkan dalam RDTR Sleman Barat Tahun 2021–2041. Dengan demikian, hasil penelitian mengindikasikan bahwa implementasi arahan pemanfaatan ruang di wilayah penelitian telah berjalan dengan baik dan fungsi ruang yang

direncanakan pada umumnya telah tercermin dalam kondisi penggunaan lahan *existing*.

Meskipun tingkat kesesuaian penggunaan lahan tergolong sangat tinggi, penelitian ini tetap mengidentifikasi beberapa bentuk ketidaksesuaian yang perlu menjadi perhatian dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Ketidaksesuaian tersebut didominasi oleh penggunaan lahan pertanian pada Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) dengan luas 10,11 ha atau 63,63% dari total luas ketidaksesuaian, diikuti oleh penggunaan lahan permukiman pada Zona Perlindungan Setempat, Zona Pertanian, Zona Ruang Terbuka Hijau, dan Zona Sarana Pelayanan Umum seluas 4,43 ha atau 27,85%, serta penggunaan lahan industri pada Zona Ruang Terbuka Hijau dan Zona Sarana Pelayanan Umum sebesar 2,65%. Keberadaan ketidaksesuaian tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa lokasi yang belum sepenuhnya mencerminkan arahan pola ruang RDTR. Oleh karena itu, area-area tersebut perlu menjadi prioritas dalam kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pemanfaatan ruang agar implementasi RDTR dapat berjalan secara lebih optimal pada masa mendatang. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa, berbeda dengan anggapan umum mengenai tingginya tekanan perubahan penggunaan lahan pada wilayah rural, Kapanewon Minggir justru memiliki tingkat kesesuaian penggunaan lahan yang sangat tinggi terhadap RDTR. Hasil ini memberikan bukti empiris bahwa wilayah rural tidak selalu mengalami tingkat ketidaksesuaian pemanfaatan ruang yang tinggi. Karakteristik wilayah yang masih didominasi oleh lahan pertanian serta belum berkembangnya kawasan terbangun secara masif menjadi faktor yang mendukung tingginya tingkat kesesuaian tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian evaluasi implementasi RDTR, khususnya pada wilayah rural yang memiliki karakteristik serupa dengan Kapanewon Minggir.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Sleman, khususnya Dinas Pertanahan dan Tata Ruang serta perangkat daerah terkait, perlu melakukan monitoring dan

evaluasi (*monitoring and evaluation*) secara berkala terhadap implementasi RDTR Sleman Barat Tahun 2021–2041. Kegiatan tersebut dapat dilakukan melalui pembaruan peta penggunaan lahan secara periodik, misalnya setiap dua hingga tiga tahun, sehingga perubahan pemanfaatan ruang dapat dideteksi sejak dini dan menjadi dasar pengambilan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang.

2. Pada lokasi yang teridentifikasi tidak sesuai, terutama penggunaan lahan pertanian pada Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU), pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi terhadap tahapan pelaksanaan RDTR untuk memastikan apakah kawasan tersebut memang telah memasuki tahap pembangunan sesuai rencana atau masih layak dipertahankan sebagai lahan pertanian hingga kebutuhan pembangunan benar-benar muncul. Langkah ini penting agar pemanfaatan ruang tetap efisien dan tidak menimbulkan konflik pemanfaatan lahan.
3. Pemerintah daerah perlu memperkuat pengawasan terhadap perkembangan permukiman yang berada di sekitar Zona Pertanian, Zona Perlindungan Setempat, dan Ruang Terbuka Hijau melalui pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (SIG), pengawasan lapangan, serta koordinasi dengan pemerintah kalurahan. Upaya ini bertujuan untuk mencegah berkembangnya penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan arahan RDTR dan menjaga keberlanjutan fungsi kawasan yang telah ditetapkan.
4. Pemerintah Kabupaten Sleman juga disarankan untuk meningkatkan sosialisasi RDTR kepada masyarakat, pemerintah kalurahan, dan pelaku usaha, khususnya mengenai fungsi setiap zona dan ketentuan kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan bersyarat, diperbolehkan terbatas, maupun tidak diperbolehkan. Sosialisasi yang berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat sehingga keputusan pemanfaatan lahan lebih selaras dengan rencana tata ruang.
5. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan menggunakan citra satelit beresolusi lebih tinggi atau citra wahana tanpa awak (*Unmanned Aerial Vehicle/UAV*), serta memanfaatkan data

multitemporal untuk menganalisis dinamika perubahan penggunaan lahan dari waktu ke waktu. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi implementasi RDTR, seperti aspek sosial, ekonomi, kelembagaan, dan kebijakan, sehingga tidak hanya mengevaluasi tingkat kesesuaian penggunaan lahan, tetapi juga menjelaskan penyebab dan proses terjadinya perubahan pemanfaatan ruang.

DAFTAR PUSTAKA :

- Fajri, F. G. (2025). *Strategi tata guna lahan berbasis stok karbon untuk pembangunan berkelanjutan di Kota Balikpapan: Prediksi perubahan penggunaan lahan dengan Land Change Modeler dan analisis skenario*. Jurnal Pertanahan, 15(1), 44–64. <https://doi.org/10.53686/jp.v15i1.288>
- Iemaaniah, Z. M., Shakila, N. A., & Azzuandi, A. M. (2023). *Identifikasi penggunaan lahan menggunakan citra resolusi tinggi di titik nol Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika*. Jurnal Pendidikan Ilmu Geografi.
- Jatmika, Y. B. A. S., Purnama, L. S., & Suprayogi, S. (2024). *Pengaruh perubahan penggunaan lahan terhadap ketercukupan air irigasi dan upaya pelestarian air Sub DAS Bedog di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal Ilmiah.
- Kamal, M. R. S., Satria, R. A., Pasha, F. G., & Way, B. (2025). *Pola dan pemodelan prediksi perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Sleman sebagai wilayah peri-urban*. Desa-Kota: Journal of Urban and Regional Development, 7(1), 44–58. <https://doi.org/10.20961/desa-kota.v7i1.86128>
- Kultsum, F. (2023). *Implementasi asas berkelanjutan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia*. LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, 3(1), 1–17. <https://doi.org/10.23920/litra.v3i1.1314>
- Kurniawati, S., & Purwantara, S. (2025). *Evaluasi kesesuaian penggunaan lahan Kapanewon Pakem dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sleman berbasis sistem informasi geografis*. Journal of Geographical Research: Geoeducasia, 1(1), 73–89
- Lababa, P. D. (2021). *Kesesuaian penggunaan tanah berbasis bidang tanah terhadap kajian rencana detail tata ruang*. Jurnal Tunas Agraria, 4(2).
- Lasaiba, M. A., & Alnursa, D. S. (2023). *Pengolahan data spasial dalam perencanaan penggunaan lahan yang berkelanjutan*. GEOFORUM, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.30598/geoforumvol2iss1pp1-12>
- Nathanael, C., & Taryana, D. (2025). *Evaluasi kesesuaian penggunaan lahan terhadap Rencana Detail Tata Ruang 2022 di Kecamatan Pulo Gadung*. Tunas Agraria, 8(2), 159–175. <https://doi.org/10.31292/jta.v8i2.420>
- Prawira, W. O. H. E., Surya, B., & Syafri, S. (2024). *Perubahan tata guna lahan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan pinggiran*. Urban and Regional Studies Journal, 6(2), 234–242. <https://doi.org/10.35965/ursj.v6i2.4498>

- Putri, I. D., Martanto, R., & Junarto, R. (2024). *Dampak alih fungsi lahan terhadap ketahanan pangan, lingkungan, dan keberlanjutan pertanian di Kabupaten Sleman*. Jurnal Widya Bhumi.
- Saifuddin, M., & Danardono, D. (2024). *Analisis kesesuaian penggunaan lahan tahun 2022 terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali*. Jurnal Tanah dan Sumberdaya Lahan, 11(1), 59–67. <https://doi.org/10.21776/ub.jtsl.2024.011.1.7>
- Sarastika, T., Saraswati, Y., Triyadi, R. A., & Susena, Y. (2024). *Pemodelan prediksi konversi penggunaan lahan berbasis ANN-CA di wilayah peri-urban Kabupaten Sleman*. Jurnal Tanah dan Sumberdaya Lahan, 11(1), 161–173. <https://doi.org/10.21776/ub.jtsl.2024.011.1.18>
- Savitri, R., & Fransiska, E. (2022). *Analisis kesesuaian penggunaan lahan terhadap Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur*.
- Setiawan, W., Habibi, A., Setiawan, A. R., Nathanael, C., Silvia, N., & Wahyudi, A. (2025). *Analisis proyeksi penggunaan lahan sawah untuk kebutuhan dan ketersediaan beras di Kabupaten Jember tahun 2032*. Tunas Agraria, 8(2), 219–235. <https://doi.org/10.31292/jta.v8i2.440>
- Suprayogi, R., & Rochani, A. (2021). *Kesesuaian perubahan penggunaan lahan dengan rencana tata ruang di kawasan peri-urban*.
- Thahir, B. (2023). *Memahami kebijakan rencana tata ruang wilayah di Provinsi Banten*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 49(1), 102–115. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v49i1.3133>
- Widiyantoro, S., & Rineksi, T. W. (2024). *Berbagi pakai data spasial pertanian pada penyusunan rencana detail tata ruang*. Region: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif, 19(1), 347. <https://doi.org/10.20961/region.v19i1.69856>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Peraturan Bupati Sleman Nomor 57 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Sleman Barat Tahun 2021–2041.